



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK. 1104021204740002 lahir di Arul Kumer tanggal 12 April 1974/ umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hermannapi12@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON 2**, NIK: 1113074107820038 lahir di 01 Juli 1982 tanggal 01 Juli 1982/ umur 41 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hermannapi12@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dan mereka telah memberikan kuasa khusus kepada Tamarsah, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing,

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan domisili elektronik pada email: [tamarsahgayo@gmail.com](mailto:tamarsahgayo@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 14/SK/2024/MS.Tkn tanggal 19 Januari 2014;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui aplikasi ecourt yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor: 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, dengan mahar 5 (lima) gram emas, yang menjadi Wali Nikah yaitu Adik Kandung Pemohon II yang bernama (**Rasidin bin Raduan**), karena Ayah Kandung dari Penggugat yang bernama (**Raduan bin Adam**) dalam keadaan sakit, pelaksanaan pernikahan di xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx, disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1. Madi, 2. Jaya;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena P3N (Petugas Proses Pencatatan Nikah) tidak mendaftarkan berkas Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Mati) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati);

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, hidup bersama bertempat tinggal di xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menikah telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 1) **Nabila Syakira, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxx Tengah, 23/03/2018;**
  - 2) **Nadipa Syakira, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxx Tengah, 23/03/2018;**
7. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini guna untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya;
9. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, guna meminta Surat Nikah, tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Para Pemohon;
10. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Takengon, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Para Pemohon dan untuk pengurusan keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten xxxx tengah maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dapat memberikan penetapan terhadap pernikahan yang pernah terjadi di antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Senimah binti Raduan**)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang terjadi di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, pada tanggal 14 September 2016;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum kuasa khusus kepada Tamarsah, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan domisili elektronik pada email: [tamarsahgayo@gmail.com](mailto:tamarsahgayo@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 14/SK/2024/MS.Tkn tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I) NIK. 1104021204740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II) NIK. 1113074107820038, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104022305060014 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113070402130001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 33/SKMD/AKB/2023, tanggal 20 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Reje KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, , bermeterai cukup dan telah dinazagallen, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 300/SKM/AKB/2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Reje KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, , bermeterai cukup dan telah dinazagallen, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan karena bertetangga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 14 September 2016 di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Rasidin Bin Raduan (Adik Kandung Pemohon II) Karena Ayah Kandung Dari Pemohon II yang Bernama (raduan Bin Adam) dalam keadaan Sakit dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Madi dan Jaya dengan Mas kawannya 5 (lima) Gram emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Mati) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati);
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, dan telah di karuniai 2 (dua) Orang anak.
  - Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan kependudukan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan karena bertetangga;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 14 September 2016 di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Rasidin Bin Raduan (Adik Kandung Pemohon II) Karena Ayah Kandung Dari Pemohon II yang Bernama (raduan Bin Adam) dalam keadaan Sakit dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Madi dan Jaya dengan Mas kawinnya 5 (lima) Gram emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Mati) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, dan telah di karuniai 2 (dua) Orang anak.
- Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan kependudukan lainnya;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor: 14/SK/2024/MS.Tkn tanggal 19 Januari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu keluarga atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sadikin dan Halimatus Sakdiah menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut harus dinyatakan bahwa Suami pertama Pemohon II yang bernama Sadikin telah meninggal dunia dan Isteri Pemohon I yang bernama Halimatus

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakdiah telah meninggal dunia, sehingga terbukti status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah Duda dan Janda;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Kuasa Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR/285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Kuasa Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/ 172 RBg ayat 1 angka 3e dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 HIR/308 RBg dan Pasal 172 HIR/309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 14 September 2016 di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn



4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Rasidin Bin Raduan (Adik Kandung Pemohon II) Karena Ayah Kandung Dari Pemohon II yang Bernama (raduan Bin Adam) dalam keadaan Sakit dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Madi dan Jaya dengan Mas kawannya 5 (lima) Gram emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Mati), dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati) antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Takengon;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 di KABUPATEN ACEH

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn



TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a) Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b) Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH., ARUL KUMER BARAT, SILIH NARA, ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon saat

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Hakim Tunggal

ttd

**Drs. Taufik Ridha**

Panitera Pengganti

ttd

**Fazilah Febriana, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	...,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)